



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL WAHID TUHUTERU**
2. Tempat lahir : Dadaa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suwakul, Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU tidak ditangkap;

TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Sadaq Idris Tianotak, S.H., yang adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Sadaq Idris Tianotak, S.H. DAN REKAN, beralamat di Jalan Jl. Cahyo Limumir Bula RT 002, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dengan Nomor 02/2025/PN Dth, tanggal 30 Januari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID TUHUTERU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan yang telah tercantum dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WAHID TUHUTERU dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa telah memohon maaf kepada Saksi Korban, meskipun belum dimaafkan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID TUHUTERU pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Juli tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di jalan hutan Boiotan, Desa Administrasi Dadaa, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, tepatnya di perkebunan milik HASAN KELILAUW, Provinsi Maluku atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "penganiayaan". perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban ABDULLAH KELILAUW Alias DULLA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIT, Saksi Korban Abdullah Kelilauw alias Dulla (Selanjutnya disebut Saksi Korban) dan Saksi Jafar Kelilauw berangkat dari rumah menuju dusun cengkeh milik adik mereka (Alm. Abdul Rahman Kelilauw) untuk mengecek kondisi dusun cengkeh tersebut, sesampainya di sana Saksi Korban dan Saksi Jafar Kelilauw bertemu Saksi Ta Alim Kelilauw, kemudian saksi Jafar Kelilauw berbicara kepada Saksi Ta Alim Kelilauw dan mengatakan "jangan naik pohon cengkeh dulu, kita atur dulu di rumah pembagiannya", kemudian Saksi Ta Alim Kelilauw menjawab "iya tunggu mama datang dulu baru nanti kita atur" kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi Korban "Kaka Dulla pulang dulu, nanti kita atur baik-baik", lalu di jawab oleh Saksi Korban, "Ose Siapa?" dan Saksi Korban juga menanyakan kepada Saksi Ta Alim Kelilauw "ALIM ini siapa?", mendengar hal tersebut Terdakwa kaget serta tersinggung dan emosi seakan Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Ta Lim Kelilauw pulang ke Desa Adm Dadaa untuk menemui saudara mereka yakni Saksi Muhamad Rais Tuhuteru dan menceritakan kejadian tersebut kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIT Tedakwa, Saksi Ta Lim Kelilauw dan Saksi Muhamad Rais Tuhuteru memutuskan kembali ke dusun cengkeh tersebut untuk menanyakan kepada Saksi Korban maksud dari ucapannya tadi, kemudian dalam perjalanan ke hutan Boiotan tepatnya di Perkebunan cengkeh milik saudara Hasan Kelilauw, Saksi Korban, Saksi Jafar Kelilauw, Saksi Ta Alim Kelilauw, Saksi Muhamad Rais Tuhuteru dan Terdakwa bertemu, Selanjutnya Saksi Muhamad Rais Tuhuteru menanyakan kepada Saksi Korban maksud ucapannya tadi, yang mana Saksi Korban belum sempat menjawab, kemudian Saksi Ta Alim Kelilauw berjalan menuju kearah Saksi Korban lalu mencengkram kerah baju Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas dengan mencekik leher Saksi Ta Alim Kelilauw dengan kedua tangannya dan mendekatkan badannya kearah Saksi Ta Alim Kelilauw, melihat hal itu Terdakwa maju ke arah samping kanan Saksi Korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah bagian kanan Saksi Korban Abdullah Kelilauw alias Dulla hingga mengeluarkan darah dan Saksi Korban Terjatuh kearah belakang, setelah itu Saksi Ta Alim Kelilauw, Saksi Muhamad Rais Tuhuteru dan Terdakwa meninggalkan Saksi Korban lalu pulang ke kampung Desa Adm Dadaa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/206/VER/RSUD-GR/VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 yang telah di tandatangani oleh dr. Arwati Kilwow yang menerangkan pada intinya sebagai berikut:

Kepala:

1. Pada ujung luar alis kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut luka tumpul berukuran dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna kemerahan.
2. Pada kelopak mata kanan bagian bawah ditemukan satu buah luka memar warna merah kebiruan tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Alat Gerak : Pada punggung tangan kiri dua sentimeter di atas jari kelingking, ditemukan satu buah luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan: Luka terbuka pada ujung luar alis kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah dan punggung tangan kiri.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ABDUL WAHID TUHUTERU, Saksi Korban ABDULLAH KELILAUW Alias DULLA mengalami luka akibat trauma

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul. Namun luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa ABDUL WAHID TUHUTERU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Abdullah Kelilauw Alias Dulla dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa menjadi pelakunya adalah **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Korban bersama dengan Jafar Kelilauw pergi ke hutan Boiotan Desa Dadaa, Kecamatan Pulau Gorom dengan tujuan mau melihat dusun cengkih milik adik kami yang sudah meninggal yaitu Abdul Rahman Kelilauw. Setelah kami tiba di dusun cengkih, Saksi Korban melihat pohon cengkih sebagian buahnya belum dipetik lalu Saksi Korban bilang kepada saudara Jafar Kelilauw "*cengke ni bagini kaya dong nai belum habis, dong su pinda ka pohon yang lain lai (pohon cengkih begini karena mereka naik belum habis, mereka sudah pindah ke pohon yang lain)*". Beberapa saat kemudian datang Ta Alim Kelilauw kemudian Jafar Kelilauw mengatakan kepadanya "*Jang Nai cengke dolo, katong pulang la katong ator dolo (jangan dulu naik cengkih, kita pulang dulu lalu diatur ulang)*" lalu dijawab Ta Alim Kelilauw "*Ator bisa tapi harus tunggu mama (atur bisa tetapi harus tunggu ibu Saksi Korban)*" karena Saksi Korban tahu kalau ibunya ada di Ambon maka Saksi Korban bertanya kepadanya bahwa boleh saja menunggu ibunya tetapi kapan waktunya? Tetapi Ta Alim Kelilauw tetap memaksa agar harus menunggu ibunya. Tidak lama kemudian muncullah **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan langsung mengayunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang ke arah Saksi Korban dan kena telinga tetapi tidak terluka. Melihat hal tersebut Jafar Kelilauw langsung meleraikan dan mengatakan agar kami pulang dan membicarakan permasalahan tersebut di rumah. Setelah mendengar hal tersebut Ta Alim Kelilauw dan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** kembali pulang ke rumah sedangkan Saksi Korban dan Jafar Kelilauw pergi ke dusun cenglih milik Jafar Kelilauw. Setelah sampai disana kami bertemu dengan anaknya dan mengajaknya untuk pulang ke rumah.

- Bahwa dalam perjalanan pulang sekitar pukul 11.00 WIT tepatnya di dusun cengkih milik Hasan Kelilauw Saksi Korban melihat Ta Alim Kelilauw dan Muhamad Rais Tuhuteru bersama dengan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** berjalan ke arah kami lalu Muhamad Rais Tuhuteru berjalan ke arah belakang Saksi Korban sedangkan Ta Alim Kelilauw langsung mendekat ke Saksi Korban dan langsung mencengkram kerak baju Saksi Korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan sementara memegang parang. Melihat hal itu Saksi Korban membalas mencengkram lehernya dengan kedua tangan sambil merapatkan badan Saksi Korban ke tubuh Ta Alim Kelilauw dengan tujuan agar dia tidak bisa mengayunkan parang ataupun memukul Saksi Korban. Disaat Saksi Korban dan Ta Alim Kelilauw masih saling mencengkram, Saksi Korban melihat dari arah samping kanan datang **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada pelipis dan bawah mata kanan Saksi Korban. Setelah dipukul **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** Saksi Korban terjatuh dalam kondisi masih saling mencengkram dengan Ta Alim Kelilauw. Melihat hal tersebut Jafar Kelilauw langsung meleraikan kami dan mengatakan "Stop jua, dullah su badarah (Stop sudah, dullah sudah berdarah)" mendengar hal tersebut Ta Alim Kelilauw melepaskan cenggramannya lalu kami masing-masing pulang ke rumah dan setelah itu Saksi Korban langsung ke Polsek Gorom untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak sempat balas memukul **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** karena Saksi Korban fokus mencengkram Ta Alim Kelilauw agar dia tidak mengayunkan parang ke arah Saksi Korban;

- Bahwa Setelah kejadian **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** tidak langsung meminta maaf kepada Saksi Korban tetapi sekitar 10

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) hari kemudian barulah **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan keluarganya datang meminta maaf dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi Korban tidak mau karena permasalahan tersebut sudah Saksi Korban laporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan Saksi Korban;

- Bahwa pemilik pohon cengkih tersebut adalah milik adik kami yang sudah meninggal yaitu Abdul Rahman Kelilauw. Tetapi oleh karena dia belum menikah maka pohon cengkih yang ditanam tersebut menjadi hak waris semua anggota keluarga, jadi semua anggota keluarga boleh menikmati hasil dari tanaman cengkih tersebut;

- Bahwa tujuan kami mau memanen buah cengkih tersebut agar dijual dan hasil penjualan dipakai untuk merenovasi rumah orang tua;

- Bahwa luka robek pada pelipis mata kanan Saksi Korban akibat kejadian tersebut sempat dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;

- Terhadap keterangan saksi, **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** membantah keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa pada kejadian pertama **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** mengayunkan parang kepadanya karena menurut **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** pada kejadian pertama dia memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak kena, sedangkan untuk kejadian kedua menurut saksi **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** memukulnya sebanyak 3 (tiga) kali juga tidak benar karena menurut Terdakwa dia hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali.

- Terhadap bantahan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU**, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Muhamad Rais Tuhuteru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Rais Tuhuteru pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut Saksi merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi mengeri dihadirkan di persidangan ini karena masalah penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Abdullah Kelilauw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 11.00 WIT dan tempat kejadiannya di perkebunan milik Hasan Kelilauw yang beralamat di jalan hutan Boiotan, Desa Dadaa, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Rais Tuhuteru berada ditempat kejadian tetapi Saksi Muhammad Rais Tuhuteru tidak melihat kejadian ketika **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** memukul korban;
- Bahwa yang Saksi Muhammad Rais Tuhuteru lihat pada saat kejadian tersebut adalah ketika korban terjatuh bersama dengan Ta Alim Kelilauw dalam keadaan saling berpelukan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Rais Tuhuteru melihat korban membawa senjata tajam jenis parang yang digantung dipunggungnya;
- Bahwa setelah kejadian kami langsung pulang ke kampung untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** agar diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak pernah terlaksana karena tidak bertemu dengan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU**;
- Bahwa setahu Saksi Muhammad Rais Tuhuteru, yang melaporkan kejadian tersebut di kepolisian adalah korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Rais Tuhuteru melihat ada darah pada muka korban tetapi Saksi Muhammad Rais Tuhuteru tidak bisa memastikan sebelah mana ada luka korban;
- Terhadap keterangan saksi, **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** membenarkannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan dalam memberikan keterangan tersebut **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** merasa tidak diajari ataupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah penganiayaan, dimana yang menjadi pelaku adalah **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Abdullah Kelilauw;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU**, kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIT dan tempat kejadiannya di perkebunan milik Hasan Kelilauw yang beralamat di jalan hutan Boiotan, Desa Dadaa, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU**;
- Bahwa korban tidak membalas pukulan dari **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU**;
- Bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** telah 2 (dua) kali meminta maaf kepada korban yaitu pertama kali ketika satu hari setelah kejadian **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan keluarga ke rumah korban tetapi korban tidak berada di tempat. Kemudian setelah ada laporan polisi **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** kembali ke rumah korban dan bertemu dengannya tetapi korban tidak mau memaafkan;
- Bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) potong baju kaos warna merah berlis putih pada lengannya, berkrak hitam merk sport one dan terdapat noda darah pada bahu kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum An. ABDULLAH KELILAUW Alias DULLA Nomor: 445/206/VER/RSUD-GR/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Arwati Kilwow;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Korban bersama dengan Jafar Kelilauw pergi ke hutan Boiotan Desa Dadaa, Kecamatan Pulau Gorom dengan tujuan mau melihat dusun cengkih milik adik kami yang sudah meninggal yaitu Abdul Rahman



Kelilauw. Setelah kami tiba di dusun cengkih, Saksi Korban melihat pohon cengkih sebagian buahnya belum dipetik lalu Saksi Korban bilang kepada saudara Jafar Kelilauw *"cengke ni bagini kaya dong nai belum habis, dong su pinda ka pohon yang lain lai (pohon cengkih begini karena mereka naik belum habis, mereka sudah pindah ke pohon yang lain)"*. Beberapa saat kemudian datang Ta Alim Kelilauw kemudian Jafar Kelilauw mengatakan kepadanya *"Jang Nai cengke dolo, katong pulang la katong ator dolo (jangan dulu naik cengkih, kita pulang dulu lalu diatur ulang)"* lalu dijawab Ta Alim Kelilauw *"Ator bisa tapi harus tunggu mama (atur bisa tetapi harus tunggu ibu Saksi Korban)"* karena Saksi Korban tahu kalau ibunya ada di Ambon maka Saksi Korban bertanya kepadanya bahwa boleh saja menunggu ibunya tetapi kapan waktunya? Tetapi Ta Alim Kelilauw tetap memaksa agar harus menunggu ibunya. Tidak lama kemudian muncullah **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan kena telinga tetapi tidak terluka. Melihat hal tersebut Jafar Kelilauw langsung melerai dan mengatakan agar kami pulang dan membicarakan permasalahan tersebut di rumah. Setelah mendengar hal tersebut Ta Alim Kelilauw dan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** kembali pulang ke rumah sedangkan Saksi Korban dan Jafar Kelilauw pergi ke dusun cenglih milik Jafar Kelilauw. Setelah sampai disana kami bertemu dengan anaknya dan mengajaknya untuk pulang ke rumah.

- Bahwa dalam perjalanan pulang sekitar pukul 11.00 WIT tepatnya di dusun cengkih milik Hasan Kelilauw Saksi Korban melihat Ta Alim Kelilauw dan Muhamad Rais Tuhuteru bersama dengan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** berjalan ke arah kami lalu Muhamad Rais Tuhuteru berjalan ke arah belakang Saksi Korban sedangkan Ta Alim Kelilauw langsung mendekat ke Saksi Korban dan langsung mencengkram kerak baju Saksi Korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan sementara memegang parang. Melihat hal itu Saksi Korban membalas mencengkram lehernya dengan kedua tangan sambil merapatkan badan Saksi Korban ke tubuh Ta Alim Kelilauw dengan tujuan agar dia tidak bisa mengayunkan parang ataupun memukul Saksi Korban. Disaat Saksi Korban dan Ta Alim Kelilauw masih saling mencengkram, Saksi Korban melihat dari arah samping kanan datang **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada pelipis



dan bawah mata kanan Saksi Korban. Setelah dipukul **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** Saksi Korban terjatuh dalam kondisi masih saling mencengram dengan Ta Alim Kelilauw. Melihat hal tersebut Jafar Kelilauw langsung meleraikan kami dan mengatakan “*Stop jua, dullah su badarah (Stop sudah, dullah sudah berdarah)*” mendengar hal tersebut Ta Alim Kelilauw melepaskan cengramannya lalu kami masing-masing pulang ke rumah dan setelah itu Saksi Korban langsung ke Polsek Gorom untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak sempat balas memukul **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** karena Saksi Korban fokus mencengkram Ta Alim Kelilauw agar dia tidak mengayunkan parang ke arah Saksi Korban;
- Bahwa Setelah kejadian **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** tidak langsung meminta maaf kepada Saksi Korban tetapi sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian barulah **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan keluarganya datang meminta maaf dan ingin diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi Korban tidak mau karena permasalahan tersebut sudah Saksi Korban laporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa luka robek pada pelipis mata kanan Saksi Korban akibat kejadian tersebut sempat dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/206/VER/RSUD-GR/VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 yang telah di tandatangani oleh dr. Arwati Kilwow yang menerangkan pada intinya sebagai berikut:

Kepala:

1. Pada ujung luar alis kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut luka tumpul berukuran dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna kemerahan.
 2. Pada kelopak mata kanan bagian bawah ditemukan satu buah luka memar warna merah kebiruan tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Alat Gerak : Pada punggung tangan kiri dua sentimeter di atas jari kelingking, ditemukan satu buah luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.



Kesimpulan: Luka terbuka pada ujung luar alis kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah dan punggung tangan kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Abdul Wahid Tuhuteru** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum orang (*persoon*) sebagai manusia (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan, penindasan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi Korban bersama dengan Jafar Kelilauw pergi ke hutan Boiotan Desa Dadaa, Kecamatan Pulau Gorom dengan tujuan mau melihat dusun cengkih milik adik kami yang sudah meninggal yaitu Abdul Rahman Kelilauw. Setelah kami tiba di dusun cengkih, Saksi Korban melihat pohon cengkih sebagian buahnya belum dipetik lalu Saksi Korban bilang kepada saudara Jafar Kelilauw "*cengke ni bagini kaya dong nai belum habis, dong su pinda ka pohon yang lain lai (pohon cengkih begini karena mereka naik belum habis, mereka sudah pindah ke pohon yang lain)*". Beberapa saat kemudian datang Ta Alim Kelilauw kemudian Jafar Kelilauw mengatakan kepadanya "*Jang Nai cengke dolo, katong pulang la katong ator dolo (jangan dulu naik cengkih, kita pulang dulu lalu diatur ulang)*" lalu dijawab Ta Alim Kelilauw "*Ator bisa tapi harus tunggu mama (atur bisa tetapi harus tunggu ibu Saksi Korban)*" karena Saksi Korban tahu kalau ibunya ada di Ambon maka Saksi Korban bertanya kepadanya bahwa boleh saja menunggu ibunya tetapi kapan waktunya? Tetapi Ta Alim Kelilauw tetap memaksa agar harus menunggu ibunya. Tidak lama kemudian muncullah **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan kena telinga tetapi tidak terluka. Melihat hal tersebut Jafar Kelilauw langsung meleraikan dan mengatakan agar kami pulang dan membicarakan permasalahan tersebut di rumah. Setelah mendengar hal tersebut Ta Alim Kelilauw dan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** kembali pulang ke rumah sedangkan Saksi Korban dan Jafar Kelilauw pergi ke dusun cengkih milik Jafar Kelilauw. Setelah sampai disana kami bertemu dengan anaknya dan mengajaknya untuk pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang sekitar pukul 11.00 WIT tepatnya di dusun cengkih milik Hasan Kelilauw Saksi Korban melihat Ta Alim Kelilauw dan Muhamad Rais Tuhuteru bersama dengan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** berjalan ke arah kami lalu Muhamad Rais Tuhuteru berjalan ke arah belakang Saksi Korban sedangkan Ta Alim Kelilauw langsung mendekat ke Saksi Korban dan langsung mencengkram kerak baju Saksi Korban dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan sementara memegang parang. Melihat hal itu Saksi Korban membalas mencengkram lehernya dengan kedua tangan sambil merapatkan badan Saksi Korban ke tubuh Ta Alim



Kelilauw dengan tujuan agar dia tidak bisa mengayunkan parang ataupun memukul Saksi Korban. Disaat Saksi Korban dan Ta Alim Kelilauw masih saling mencengkram, Saksi Korban melihat dari arah samping kanan datang **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada pelipis dan bawah mata kanan Saksi Korban. Setelah dipukul **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** Saksi Korban terjatuh dalam kondisi masih saling mencengram dengan Ta Alim Kelilauw. Melihat hal tersebut Jafar Kelilauw langsung meleraikan kami dan mengatakan "Stop jua, dullah su badarah (Stop sudah, dullah sudah berdarah)" mendengar hal tersebut Ta Alim Kelilauw melepaskan cengramannya lalu kami masing-masing pulang ke rumah dan setelah itu Saksi Korban langsung ke Polsek Gorom untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa luka robek pada pelipis mata kanan Saksi Korban akibat kejadian tersebut sempat dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/206/VER/RSUD-GR/VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Arwati Kilwow yang menerangkan pada intinya sebagai berikut:

Kepala:

1. Pada ujung luar alis kanan ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut luka tumpul berukuran dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter berwarna kemerahan.
2. Pada kelopak mata kanan bagian bawah ditemukan satu buah luka memar warna merah kebiruan tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Alat Gerak : Pada punggung tangan kiri dua sentimeter di atas jari kelingking, ditemukan satu buah luka memar berwarna kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan: Luka terbuka pada ujung luar alis kanan dan luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah dan punggung tangan kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan **TERDAKWA ABDUL WAHID TUHUTERU** memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada pelipis dan bawah mata kanan Saksi Korban, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Kelilauw Alias Dulla terluka sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/206/VER/RSUD-GR/VII/2024, tanggal 27 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Arwati Kilwow dan sempat dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan merupakan suatu bentuk perbuatan **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa telah memohon maaf kepada Saksi Korban, meskipun belum dimaafkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth



damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong baju kaos warna merah berlis putih pada lengannya, berkrak hitam merk sport one dan terdapat noda darah pada bahu kanan yang telah disita dari Abdullah Kelilauw Alias Dulla, maka dikembalikan kepada Abdullah Kelilauw Alias Dulla;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Wahid Tuhuteru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong baju kaos warna merah berlis putih pada lengannya, berkrak hitam merk sport one dan terdapat noda darah pada bahu kanan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Abdullah Kelilauw Alias Dulla;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh kami, Heri Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H. , Andi Komara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiy, AMd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Vicky Gusti Perdana, S.H., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dikarenakan izin berhalangan hadir.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Andi Komara, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiy, AMd

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Dth